

**Ngga Lebih atau Kurang,  
Pastikan Perlindunganmu  
#BeneranPas**



Kontribusi ringan mulai  
**Rp 230 ribuan /bulan\***

**Termasuk Rawat Jalan**

Untuk Biaya Perawatan Demam Berdarah  
dan/atau Tifus, Kanker, dan Cuci Darah

**Rawat Inap Nyaman dengan limit yang Pas  
di Jaringan Rumah Sakit Luas PRUPriority Hospitals**

\*Berlaku untuk Plan Sehat Syariah A dengan usia dan kondisi tertentu dan biaya Beban Peserta

**PRUDENTIAL** 

**SYARIAH**

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Tel: (62 21) 2995 8577

Customer Line: 1500 577

Email: customer.idn@prudentialsyariah.co.id

Website: www.prudentialsyariah.co.id

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Asuransi Kesehatan **PRUSehat Syariah**

Manfaat kesehatan sebaiknya ngga lebih atau kurang. Asuransi Kesehatan **PRUSehat Syariah #BeneranPas**, beri kamu kenyamanan Rawat Inap dan Rawat Jalan sesuai kebutuhanmu.

**PRUDENTIAL**   
**SYARIAH**

## Background

Bercerita mengenai sehat, banyak sekali orang di dunia ini yang rela melakukan apapun demi bisa sehat. Bahkan ada pepatah mengatakan bahwa “di masa muda, kita sering mengorbankan kesehatan demi mengejar uang, tetapi saat usia tua, kita menyadari bahwa untuk mendapatkan kembali kesehatan yang hilang, kita harus rela mengorbankan uang yang telah didapatkan”.

Untuk itu setujukah Anda bahwa:



Sehat itu mahal, tapi **sakit lebih mahal**.



**Semua orang** di dunia ini **pernah sakit**.



**Belum tentu** semua orang yang sakit, **bisa** berobat atau bahkan **Rawat Inap di Rumah Sakit**.

Sakit merupakan risiko yang dapat menimpa setiap orang dan ketika sakit membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit di Rumah Sakit.

Untuk itu butuh mitigasi yang harus disiapkan ketika masih sehat, yaitu salah satunya dengan memiliki asuransi kesehatan. Ingat, pengajuan asuransi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sehat, jadi jangan tunggu sampai terlambat! Siapkan perlindungan Kesehatan Anda bersama keluarga tercinta dengan Asuransi Kesehatan **PRUSehat Syariah** yang #BeneranPas memberikan manfaat perlindungan Kesehatan.

## Asuransi Kesehatan **PRUSehat Syariah**



**Asuransi kesehatan sangat penting** bagi masyarakat Indonesia karena dapat memberikan perlindungan finansial dan akses ke fasilitas dan layanan kesehatan.

Untuk itu Prudential Syariah menghadirkan Asuransi Kesehatan **PRUSehat Syariah** sebagai salah satu Solusi cerdas yang #BeneranPas dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih optimal agar masyarakat Indonesia selalu terlindungi secara finansial.

Asuransi Kesehatan **PRUSehat Syariah** memiliki 2 pilihan Plan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Asuransi Kesehatan ini menawarkan Cakupan Wilayah Asuransi meliputi seluruh Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong sebagai solusi menjawab kebutuhan masyarakat apabila memerlukan perawatan medis di luar negeri.

Asuransi Kesehatan **PRUSehat Syariah** adalah perlindungan terhadap risiko Rawat Inap, Tindakan Bedah, dan pengobatan Rawat Jalan pada Tindakan Bedah, dan pengobatan Rawat Jalan pada Tindakan dan perawatan tertentu serta manfaat lainnya sesuai dengan Plan yang dipilih berdasarkan syarat dan ketentuan mengenai batas maksimum Manfaat Asuransi ini sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat **PRUSehat Syariah**. Manfaat kamar Rawat Inap akan diberikan maksimum sesuai Plan yang dipilih serta terdapat kewajiban Biaya Beban Peserta yang akan dikenakan untuk setiap klaim pengajuan Rawat Inap.

## Keunggulan **PRUSehat Syariah**



Perlindungan lengkap, mulai dari pra-Rawat Inap, selama Rawat Inap, hingga pasca-Rawat Inap.



Tersedia Fasilitas *Cashless*<sup>1</sup> (di Indonesia).



Terdapat keringanan Kontribusi melalui **PRUHemat**<sup>2</sup> (jika ada) untuk Masa Kepesertaan yang akan datang.



Tersedia Manfaat Rawat Jalan untuk Perawatan Kanker, Cuci Darah, Demam Berdarah dan/ atau Tifus.



Perlindungan hingga Asia<sup>3</sup> (kecuali Singapura, Jepang, Hong Kong).



Tersedia Manfaat Santunan Dana Marhamah



Perawatan yang optimal dan terpercaya di Rumah Sakit atau Klinik **PRUPriority Hospitals**.

<sup>1</sup>Untuk senantiasa memberikan pelayanan dengan metode Non-Tunai (*cashless*) yang baik di Rumah Sakit rekanan Prudential Syariah bagi Pemegang Polis Produk Asuransi Kesehatan **PRUSehat Syariah**, Prudential Syariah menerbitkan kartu elektronik (e-card) sebagai bukti Kepesertaan yang bisa didapatkan dengan cara mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara Digital melalui **PRU Services**.

<sup>2</sup>Informasi selengkapnya mengenai **PRUHemat** dan ketentuan lainnya dapat diakses melalui [bit.ly/pruhematsyariah](http://bit.ly/pruhematsyariah)

<sup>3</sup>Detail Informasi mengenai RS Rekanan cek di [bit.ly/PMN-RSRekananPSLA](http://bit.ly/PMN-RSRekananPSLA)

## Syarat & ketentuan pengajuan Polis

### PRUSehat Syariah



**Usia masuk Peserta Yang Diasuransikan:**  
30 hari (Usia sebenarnya) sampai dengan 75 tahun (ulang tahun berikutnya).



**Usia masuk Pemegang Polis:**  
Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).



**1 Peserta Yang Diasuransikan hanya boleh memiliki maksimal 1 asuransi kesehatan** sejenis di Prudential Syariah dan Prudential Indonesia.



**Masa Kepesertaan:**  
1 tahun dan dapat diperpanjang hingga 99 tahun (Usia sebenarnya).



**Mata Uang:**  
Tersedia dalam mata uang Rupiah.



**Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting*** yang berlaku di Prudential Syariah.

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan harus melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan berikut:



Dokumen yang diperlukan:

- a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesehatan yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- b. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi dan hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
- c. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
- d. Bukti Pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan Kepesertaan;
- e. Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.



Untuk membeli produk Asuransi Kesehatan **PRUSehat Syariah** dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Pengelola, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

## Biaya Beban Peserta



Biaya Beban Peserta adalah setiap biaya Rawat Inap yang muncul atas diri Peserta Yang Diasuransikan yang akan dibayar sendiri oleh Pemegang Polis hingga jumlah tertentu sebelum Manfaat Asuransi Kesehatan **PRUSehat Syariah** dapat dibayarkan oleh Pengelola dari Dana Tabarru' sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Polis. Informasi lebih detail mengenai RS Rekanan kunjungi [bit.ly/PMN-RSRekananPSLA](http://bit.ly/PMN-RSRekananPSLA)

## Fitur PRUHemat

Asuransi Kesehatan **PRUSehat Syariah** memiliki fitur **PRUHemat** yang dapat memberikan *reward* setiap tahunnya kepada Anda berupa keringanan Kontribusi untuk Masa Kepesertaan yang akan datang jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Ketentuan Khusus Lanjutan Asuransi Kesehatan **PRUSehat Syariah**.

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. **PRUHemat** hanya dapat dikenakan pada suatu Tahun Polis Asuransi Kesehatan **PRUSehat Syariah** jika:
  - a. Tidak terdapat klaim Manfaat Asuransi yang disetujui oleh Pengelola pada Periode Pengamatan terakhir; dan
  - b. Polis tidak pernah berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dalam Periode Pengamatan terakhir.
2. Dalam hal Polis memenuhi seluruh syarat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dalam beberapa Periode Pengamatan secara berturut-turut, maka besar **PRUHemat** yang dikenakan (jika ada) pada suatu Tahun Kepesertaan Asuransi Kesehatan **PRUSehat Syariah** berjalan, ditentukan berdasarkan tabel di bawah ini:

Memenuhi seluruh syarat dalam (x) Periode Pengamatan secara berturut-turut	PRUHemat (%)
(x)	(%)
1	5%
2	10%
≥ 3	15%

3. Dalam hal Polis yang sebelumnya telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan pada Periode Pengamatan selanjutnya tidak memenuhi salah satu atau lebih syarat sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, maka penghitungan **PRU**Hemat untuk Tahun Kepesertaan Asuransi Kesehatan **PRU**Sehat Syariah selanjutnya akan dimulai kembali dari awal perhitungan 1 Periode Pengamatan sesuai tabel pada poin 2 di atas.

4. Dengan tetap mengacu pada poin 2 di atas, maksimum **PRU**Hemat yang dapat diberikan sebesar 15%.

Informasi lengkap dapat mengacu pada Ketentuan Khusus Lanjutan **PRU**Sehat Syariah pada Polis dan pada [bit.ly/prusehatsyariah](http://bit.ly/prusehatsyariah)

## Tabel Manfaat **PRU**Sehat Syariah

Plan			Sehat A	Sehat B
Cakupan Wilayah Asuransi			Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)	
No	Manfaat	Penjelasan	Maksimal Rp (000)	
<b>Manfaat Rawat Inap dan/atau Tindakan Bedah</b>				
1	Biaya Kamar	Per hari; maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	600	900
2	Biaya Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU) (Termasuk NICU/ICU/HDU/Intermediate Ward/Ruang Isolasi atau unit perawatan intensif lainnya yang diakui)	Per hari; biaya Kamar sesuai dengan hari kalender, kecuali Kondisi Vegetatif maksimal 150 hari kalender	1.200	1.800
3	Biaya Kunjungan Dokter Umum	Maksimal per hari	225	300
4	Biaya Kunjungan Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis	Maksimal per hari, per jenis spesialis	325	400
5	Biaya Tindakan Bedah	Maksimal per 1 kali Tindakan Bedah	60.000	80.000
6	Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap	Maksimal per satu Rawat Inap*, Maksimal 30 hari sebelum Rawat Inap	1.800	2.700
7	Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	Maksimal per satu Rawat Inap*, Maksimal 90 hari setelah Rawat Inap	1.800	2.700
8	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	Maksimal per satu Rawat Inap*	12.000	18.000
9	Biaya Ambulans Lokal	Maksimal per 1 kali layanan ambulans	400	450
10	Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap	Per hari; Maksimal 120 hari per tahun	–	350
<b>Manfaat Rawat Jalan</b>				
1	Biaya Rawat Jalan Darurat Hanya Untuk Kecelakaan	Maksimal per tahun Polis; Rawat Jalan diberikan dalam jangka waktu 48 jam dari saat mengalami Kecelakaan	5.000	7.500
2	Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal per 1 kali Tindakan Bedah tanpa Rawat Inap	15.000	25.000
3	Biaya Perawatan Sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal per 1 kali Tindakan Bedah Rawat Jalan, Maksimal 30 hari sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan	1.800	2.700
4	Biaya Perawatan Setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan	Maksimal per 1 kali Tindakan Bedah Rawat Jalan, Maksimal 90 hari setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan	1.800	2.700
5	Biaya Perawatan Cuci Darah atau Dialisis	Maksimal per tahun Polis	15.000	25.000
6	Biaya Perawatan Kanker	Maksimal per tahun Polis	80.000	100.000
7	Biaya Perawatan Demam Berdarah dan/atau Tifus	Maksimal per tahun Polis, memenuhi kriteria sebagai berikut: • Untuk Demam Berdarah: laboratorium NS1 dengan hasil positif (+) atau Dengue IgM dengan hasil positif (+), dan Trombosit kurang dari atau sama dengan 150.000 per mikroliter darah; atau • Untuk Tifus/Paratifus: pemeriksaan laboratorium Tubex dengan hasil positif (+) bernilai lebih besar atau sama dengan 6, atau Widal bernilai lebih dari atau sama dengan 1/160, atau kultur <i>Salmonella typhoidal</i> dengan hasil positif (+)	8.000	12.000
<b>Manfaat Lainnya</b>				
1	Manfaat Santunan Meninggal Dunia	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau Kecelakaan	–	15.000
2	Manfaat Santunan Dana Marahamah	Santunan yang dibayarkan sekaligus untuk meninggal akibat sakit atau Kecelakaan sebagai santunan untuk Penerima Manfaat sesuai dengan Ketentuan Polis Asuransi Dasar	15.000	15.000
<b>Batas Manfaat Asuransi Tahunan</b>			<b>900.000</b>	<b>1.000.000</b>


Plan		Sehat A	Sehat B
Cakupan Wilayah Asuransi		Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)	
No	Manfaat	Penjelasan	Maksimal Rp (000)
<b>Fitur Tambahan</b>			
Biaya Beban Peserta**	Per satu Rawat Inap* di <b>PRU</b> Priority Hospitals	1.000	2.000
	Per satu Rawat Inap* di bukan <b>PRU</b> Priority Hospitals	2.500	5.000
<b>PRU</b> Hemat		<b>Memenuhi seluruh syarat dalam (x) Periode Pengamatan secara berturut-turut</b>	<b>PRU</b> Hemat
		(x)	(%)
		1	5%
		2	10%
		≥ 3	15%

\*Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan melakukan Rawat Inap kembali dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal Peserta Yang Diasuransikan keluar dari Rawat Inap sebelumnya dan kedua Rawat Inap tersebut disebabkan oleh satu atau lebih Ketidakmampuan yang sama sebagai diagnosis utama yang merupakan indikasi untuk Rawat Inap, maka perawatan sebelumnya akan mengurangi batas maksimum Manfaat Asuransi dan Biaya Beban Peserta ketika melakukan Rawat Inap Kembali

\*\*Setiap biaya Rawat Inap yang muncul atas diri Peserta Yang Diasuransikan yang akan dibayar sendiri oleh Pemegang Polis hingga jumlah tertentu sebelum Manfaat Asuransi **PRU**Sehat Syariah dapat dibayarkan oleh Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Polis.

## Ilustrasi Manfaat Asuransi Kesehatan **PRU**Sehat Syariah

Pada Tanggal 30 Juli 2025, Bapak Damar membeli Asuransi Kesehatan **PRU**Sehat Syariah Plan Sehat A dengan Masa Kepesertaan hingga Usia 99 tahun, dengan manfaat Kamar Perawatan sebesar Rp600.000 per hari beserta manfaat lainnya sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat.



### Contoh Ilustrasi Kontribusi

Kontribusi tahunan untuk Masa Kepesertaan tahun Polis pertama Rp3.278.000

Kontribusi tahunan tanpa <b>PRU</b> Hemat	Kontribusi tahunan dengan <b>PRU</b> Hemat
Tahun Polis ke-1 Rp3.278.000	Rp3.278.000
Tahun Polis ke-2 Rp3.344.000	Rp3.176.800
Tahun Polis ke-3 Rp3.399.000	Rp3.059.100
Tahun Polis ke-4 Rp3.454.000	Rp2.935.900
<b>Tahun ke-4 Terdapat Klaim</b>	
Tahun Polis ke-5 Rp3.487.000	Rp3.487.000

Catatan:

- Informasi mengenai ilustrasi ini hanyalah contoh gambaran dan bukan data sesungguhnya.
- Sesuai dengan Ketentuan Polis, besarnya Kontribusi akan berubah di setiap Ulang Tahun Polis dan dikenakan sesuai dengan Usia dan **PRU**Hemat (jika ada) serta dapat naik sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya kesehatan ataupun pengalaman klaim secara portofolio.



## Contoh Klaim Rawat Inap di PRUPriority Hospitals:

Pada tahun Polis ke 4, tanggal 15 Mei 2029, Bapak Damar melakukan Rawat Inap di **PRU**Priority Hospitals selama 7 hari. Bapak Damar menempati kamar sesuai dengan Plan yang dimiliki. Adapun Ilustrasi pembayaran perincian Manfaat Asuransi Kesehatan adalah sebagai berikut:

Manfaat	('000)					
	Jumlah Hari Rawat Inap	Klaim Yang Diajukan	Batasan Manfaat	Total Klaim Yang Diajukan	Biaya Beban Peserta	Klaim Yang Dibayarkan
Biaya Kamar	7	600	600	4.200		
Biaya Kunjungan Dokter Umum	7	225	225	1.575		
Biaya Kunjungan Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis	5	325	325	1.625	(Dibayar Bapak Damar)	(Dibayar <b>PRU</b> Sehat Syariah)
Biaya Tindakan Bedah	1	20.000	60.000	20.000		
Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	1	9.000	12.000	9.000		
<b>Total Klaim Rawat Inap</b>		<b>36.400</b>		<b>1.000</b>		<b>35.400</b>

Dengan klaim di **PRU**Priority Hospitals, Bapak Damar cukup membayar **Biaya Beban Peserta sebesar Rp1.000.000.** dan **sisa nya sebesar Rp35.400.000** (Rp36.400.000 – Rp1.000.000) akan dibayarkan oleh Prudential Syariah. Jika Bapak Damar melakukan klaim Rawat Inap di Bukan **PRU**Priority Hospitals, maka jumlah Biaya Beban Peserta adalah sebesar Rp2.500.000.



## Contoh Klaim Rawat Jalan di PRUPriority Hospitals:

Manfaat	('000)					
	Jumlah Hari Rawat Jalan	Klaim Yang Diajukan	Batasan Manfaat	Total Klaim Yang Diajukan	Biaya Beban Peserta	Klaim Yang Dibayarkan
Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap	1	1.500	1.800	1.500		
Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	1	1.000	1.800	1.000	–	(Dibayar <b>PRU</b> Sehat Syariah)
<b>Total Klaim Rawat Jalan</b>		<b>2.500</b>				<b>2.500</b>

Dikarenakan total klaim yang diajukan oleh Bapak Damar sesuai dengan Tabel Manfaat, maka Prudential Syariah akan membayarkan seluruh tagihan Rawat Jalan.



## Contoh Klaim Rawat Jalan Demam Berdarah dan/ atau Tifus

Pada tahun Polis ke 5 tanggal 10 Desember 2029, Bapak Damar melakukan Rawat Jalan dikarenakan sakit Demam Berdarah, dengan hasil laboratorium sesuai dengan ketentuan Asuransi Kesehatan **PRU**Sehat Syariah. Adapun Ilustrasi perincian pembayaran Manfaat Asuransi Kesehatan adalah sebagai berikut:

Manfaat	('000)			
	Klaim Yang Diajukan	Batasan Manfaat	Biaya Beban Peserta	Klaim Yang Dibayarkan
Biaya perawatan Demam Berdarah (Rawat Jalan - biaya konsultasi, pengobatan, dan semua rawatan meriksaan yang berhubungan dengan kondisi Demam Berdarah)	2.700	8.000	–	2.700
<b>Total Klaim Rawat Jalan</b>				<b>2.700</b>

Dikarenakan total tagihan klaim yang diajukan masih sesuai dengan batas Tabel Manfaat, maka Prudential Syariah akan membayar seluruh tagihan Rawat Jalan Bapak Damar.

## Informasi masa bayar Kontribusi **PRU**Sehat Syariah

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis. Yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah*.

Pengelola akan mengenakan besarnya Kontribusi sesuai dengan Usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat dilakukannya perpanjangan secara otomatis sampai dengan usia 99 tahun, dengan pemberitahuan tertulis baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Ulang Tahun Polis. Selain itu Pengelola juga dapat menaikkan Kontribusi dengan mempertimbangkan keadaan terkin dan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi Asuransi Kesehatan **PRU**Sehat Syariah, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya kesehatan ataupun pengalaman Klaim secara portofolio, dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum kenaikan Kontribusi tersebut diberlakukan.

Masa bayar Kontribusi adalah sampai dengan Masa Kepesertaan yang akan diperpanjang secara otomatis pada setiap Ulang Tahun Polis untuk masa 1 tahun berikutnya sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan mencapai Usia 99 tahun.

Terdapat 4 pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi, yaitu:

- Tahunan
- Tiga bulanan
- Enam bulanan
- Bulanan

## Akad



### Akad Wakalah bil Ujrah

Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Kesehatan Syariah sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.



### Akad Tabarru'

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat atau bukan untuk tujuan komersial.

## Ujrah



### Ujrah

adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Kesehatan Syariah.



### Ujrah Pengelolaan Risiko

adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan Besar *Ujrah Pengelolaan Risiko* yang dibebankan atas Kontribusi dan dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan. Besar *Ujrah Pengelolaan Risiko* sebagai berikut:

Durasi Polis	Alokasi Ujrah Pengelolaan Risiko
Tahun ke-1	Maksimum 65%
Tahun ke-2	Maksimum 55%
Tahun ke-3+	Maksimum 45%

Kontribusi yang dibayarkan telah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan Kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, komisi agen asuransi, perantara produk maupun pihak yang memasarkan **PRUSehat Syariah**.

## Iuran Tabarru'

### Iuran Tabarru'

Adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada **PRUSehat Syariah** yang dibebankan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan. Besar Iuran *Tabarru'* adalah sebagai berikut:

Durasi Polis	Alokasi Iuran Tabarru'
Tahun ke-1	Minimum 35%
Tahun ke-2	Minimum 45%
Tahun ke-3+	Minimum 55%

## Ketentuan Surplus Underwriting

Pemegang Polis berhak mendapatkan *Surplus Underwriting* (jika ada) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis. Pembagian *Surplus Underwriting* sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. 40% dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis;
- ii. 20% dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
- iii. 40% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

Pemegang Polis dapat mengalokasikan *Surplus Underwriting* dengan mentransfer ke rekening Pemegang Polis, mengalokasikan ke Dana *Tabarru'* atau mengalokasikannya ke dana sosial.

Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai Syarat dan Ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. tidak ada Klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;

- ii. per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- iii. Polis berlaku (*inforce*) dan Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
- iv. Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

*Surplus Underwriting* akan dibagikan kepada Pemegang Polis dari selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran Klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.

## Risiko yang perlu diketahui

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

### 1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### 2. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasi dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Perusahaan.

## Hal apa saja yang menyebabkan Kepesertaan berakhir

Asuransi Kesehatan **PRUSehat Syariah** ini akan berakhir secara otomatis pada salah satu hal di bawah ini yang paling dulu terjadi:



Tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia;



Tanggal Polis diakhiri oleh Pengelola;



Tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;



Tanggal Akhir Kepesertaan;



Tanggal ketika Asuransi Kesehatan **PRUSehat Syariah** diakhiri oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan dan disetujui oleh Pengelola; atau



Tengah malam mengacu pada pukul 24.00 menurut Waktu Indonesia Bagian Barat yang merupakan Tanggal Akhir Kepesertaan, kecuali jika pada saat itu Peserta Yang Diasuransikan sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik, sesuai yang tercantum dalam ketentuan Polis.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir mengacu pada Ketentuan Polis.

## Cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* 1500577 Prudential Syariah. Formulir Klaim juga dapat diunduh di website [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id)



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website kami [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id)



Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Syariah.

### Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaiannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU Services**.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- **Customer Line**

**1500577**

Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB

- **Email**

customer.idn@prudentialsyariah.co.id  
Senin - Sabtu, pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre**

Senin - Jumat, pukul 08.30-16.00 WIB  
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt.15  
Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan

- **Website**

[www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id)

## Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)

Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H  
Anggota : H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA

### Hal yang menyebabkan klaim tidak dibayarkan (Pengecualian Umum)

Manfaat **PRUSehat** Syariah ini dapat dibayarkan setelah melewati Masa Tunggu (30 hari) sejak Tanggal Mulai Kepesertaan **PRUSehat** Syariah atau tanggal pemulihan terakhir mana yang paling akhir terjadi dengan mengikuti ketentuan Polis, kecuali manfaat Rawat Inap atau Tindakan Rawat Jalan yang disebabkan oleh Kecelakaan, tidak berlaku dalam hal Peserta Yang Diasuransikan:

- Menderita penyakit atau kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*).
- Menderita 18 penyakit tertentu yang terjadi dalam 12 bulan pertama sejak tanggal berlaku **PRUSehat** Syariah, atau tanggal pemulihan terakhir sesuai ketentuan pada Polis.
- Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 hari sejak Tanggal Mulai Kepesertaan **PRUSehat** Syariah, atau tanggal pemulihan terakhir, mana yang paling akhir terjadi dengan mengikuti ketentuan Polis.
- Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

### Pembatasan tanggung jawab/ *disclaimer*

- Untuk informasi lebih lanjut mengenai **PRUSehat** Syariah, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang berlisensi untuk mendapatkan perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan.
- Anda dapat juga menghubungi *Customer Line* di 1500577 atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Syariah terdekat.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Definisi dan ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dapat berbahasa Indonesia.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
- Produk ini merupakan Asuransi Kesehatan yang diterbitkan Prudential Syariah.
- Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis.
- Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Peserta Yang Diasuransikan, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Kontribusi.

- Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
- Ada beberapa kondisi dimana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi. Pemegang Polis disarankan untuk membaca Polis Asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian Manfaat ini.
- Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengelola mengakhiri Kepesertaan.
- Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan Kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klik yang ditujukan oleh Pengelola, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.
- Pembebaran biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus Polis.
- Pengelola dengan ini tidak menjanjikan besarnya Kontribusi untuk Asuransi Kesehatan **PRUSehat** Syariah yang akan datang.
- Pastikan Anda menginformasikan riwayat Kesehatan dengan jujur dan akurat. Hal ini penting untuk menghindari penolakan Klaim di masa yang akan datang jika ditemukan ketidaksesuaian informasi.



### Sekilas Mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama kami yaitu membagiakan peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).